



PUTUSAN

Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian (dalam PKPU) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SHIRLEY RUSMIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Banyak Mawas Nomor 5, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
2. **YUDI SULASDI**, bertempat tinggal di Jalan Larang Setra Nomor 19, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
3. **NICO JAIRUS**, bertempat tinggal di Jalan Sakura Elok Nomor 11, Bandung;
4. **CHRIS TIMOTIUS WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Singgasana Raya Nomor 111 A, Bandung;
5. **WIDOWATI HALIM GUNADI**, bertempat tinggal di Jalan Cisangkuy Nomor 50, RT 001, RW 008, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;
6. **TAN SIU ING**, bertempat tinggal di Jalan Blimbing Nomor 2, RT 003, RW 014, Kelurahan/Desa Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
7. **MULYADI LOEIS**, bertempat tinggal di Jalan Gading Riviera II, PF-26/9, RT 001/RW 024, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Anang Fauzi Chotman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 259 C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Kreditor;

terhadap:

- 1. EDY SUWARNO alias JAP LIONG SING**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Jeruk Blok U 9/6, RT 004/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- 2. EVELINE LISTIJOSUPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebon Jeruk Blok U 9/6, RT 004/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rinto Harsa Wardhana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grha Tirtadi, G-04, Jalan Senopati Raya Nomor 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut telah diberikan Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Agustus 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, Pemohon PKPU I/Edy Suwarno al Jal L Sing dan Pemohon PKPU II/Eveline Listijosuputro untuk paling lama 45 (empat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) hari;

3. Menunjuk Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Sdr. Riki Susanto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-295 AH.04.03-2019 beralamat di Kantor Hukum Riki & Fernandes Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, SCBD Jakarta Selatan-12190;
 - b. Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-271 AH.04.03-2018 beralamat di Kantor J Siregar & Associate, Jalan Taman Griya Pratama Blok 9A Nomor 7, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan;
 - c. Sdr. Samuel Bonar Christian Sianipar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-298 AH.04.03-2019 beralamat di Lubis, Santosa, Maramis, Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190;selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU I/Edy Suwarno al Jal L Sing dan Pemohon PKPU II/Eveline Listijosuputro;
5. Menetapkan sidang yang merupakan permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 23 September 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Para Debitor/Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;
2. Menunjuk Saudara Agung Suhendro, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II;
3. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
 - a. Sdr. Riki Susanto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-295 AH.04.03-2019 beralamat pada Kantor Hukum Riki & Fernandes Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, SCBD Jakarta Selatan-12190;
 - b. Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 AH.04.03-2018 beralamat di Kantor J Siregar & Associate, Jalan Taman Griya Pratama Blok 9A Nomor 7, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan;

- c. Sdr. Samuel Bonar Christian Sianipar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-298 AH.04.03-2019 beralamat di Lubis, Santosa, Maramis, Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190;

selaku Pengurus/Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Termohon PKPU;

4. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Para Debitor dan Para Kreditor untuk hadir pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dinyatakan berakhir;

Bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Perdamaian dari Debitor/Pemohon PKPU I Edy Suwarno Alias Jap Liong Sing dan Pemohon PKPU II Eveline Listijosuputro (Dalam PKPU) tersebut;
2. Menyatakan sah, perdamaian yang dilakukan antara Debitor/Pemohon PKPU I Edy Suwarno Alias Jap Liong Sing dan Pemohon PKPU II

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eveline Listijosuputro (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perdamaian pada tanggal 21 Oktober 2020 tersebut;

3. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
4. Menyatakan bahwa perkara PKPU Nomor 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., berakhir;
5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dan biaya pengurusan selama proses PKPU yang dibebankan pada Para Debitor/Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor 032/PKPU/RS-JH-SB/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020;
6. Menghukum Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II membayar biaya perkara sejumlah Rp4.333.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II, Tim Pengurus dan Kuasa Para Kreditor pada tanggal 23 Oktober 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 April 2021, itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2021, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru (*novum*), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) semula Kreditor;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 10 Agustus 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Oktober 2020;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Oktober 2020 yang diajukan oleh Edy Suwarno alias Jap Liong Sing (Pemohon PKPU I) dan Eveline Listijosuputro (Pemohon PKPU II) tersebut;
2. Menyatakan Edy Suwarno alias Jap Liong Sing (Pemohon PKPU I) dan Eveline Listijosuputro (Pemohon PKPU II) dalam pailit beserta segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Riki Susanto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-295 AH.04.03-2019 beralamat Kantor Riki & Rernandes Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Jakarta Selatan-12190;
- b. Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.271 AH.04.03-2018 beralamat di Kantor J Siregar & Associates, Jalan Taman Griya Pratama Blok 9A Nomor 7, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan;
- c. Sdr. Samuel Bonar Christian Sianipar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-298.AH.04.03-2019 beralamat di Lubis, Santosa, Maramis, Equity Tower Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190;

selaku Kurator dalam proses kepailitan;

5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 19 April 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 27 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti baru yang diajukan berupa fotocopy Surat Perihal PKPU terhadap sdr. Edy Suwarno alias Jap Liong Sing dan Eveline Listijosuputro dalam Perkara Nomor 221/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juli 2020 tidak bersifat menentukan karena bukti baru *a quo* sudah dipertimbangkan sebelumnya/merupakan pengulangan;
- Bahwa tidak ditemukan alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SHIRLEY RUSMIANTO, dan kawan-kawan, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SHIRLEY RUSMIANTO**, 2. **YUDI SULASDI**, 3. **NICO JAIRUS**, 4. **CHRIS TIMOTIUS WIJAYA**, 5. **WIDOWATI HALIM GUNADI**, 6. **TAN SIU ING**, 7. **MULYADI LOEIS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|-----------------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | <u>9.980.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 28 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)